



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 190.B /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA/PENKAKAJI KEGIATAN PENKAKAJIAN
PROFIL PENDAPATAN DAN BELANJA BIDANG PARIWISATA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengkajian Profil Pendapatan dan Belanja Bidang Pariwisata di Kabup[aten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengkaji;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana/Pengkaji Kegiatan Pengkajian Profil Pendapatan dan Belanja Bidang Pariwisata di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana/Pengkaji Kegiatan Pengkajian Profil Pendapatan Dan Belanja Bidang Pariwisata Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana/Tim Pengkaji Kegiatan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan kelitbangan/pengkajian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan/pengkajian kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** Kepada Tim Pelaksana/Tim Pengkaji Kegiatan Pengkajian Profil Pendapatan Dan Belanja Bidang Pariwisata di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mendapat honorarium selama satu kali kegiatan pengkajian, dengan rincian tiap bulan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Rp. 250.000,00
 - b. Ketua : Rp. 200.000,00
 - c. Anggota : Rp. 150.000,00
- KEEMPAT** Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal : 3 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten
Pacitan;
2. Sdr. Badan Penelitian, Pengembangan dan
Statistik Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. LPPM Universitas Wisnuwardhana
Malang;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/190.0/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 3 - 3 - 2014****SUSUNAN TIM PELAKSANA/PENKAJI KEGIATAN PENKAJIAN
PROFIL PENDAPATAN DAN BELANJA BIDANG PARIWISATA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAH 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	PenanggungJawab	ISBANDI, S.Pt	Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik kabupaten Pacitan
2.	Ketua	EMY YANIASIH WISNANDARI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. JEFRI PUTRI NUGRAHA, SP. M.Sc	LPPM STAINU Pacitan
		b. FITRI LAELA WJAYANTI, SE. M.Si	LPPM STAINU Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**